



PUTUSAN

Nomor 1852 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **CRISTIAN Alias ASIONG;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/11 Maret 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Citra Harapan Blok E Nomor 49, Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 12 April 2018 ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut ;

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1852 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 13 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa CRISTIAN Alias ASIONG**, terbukti bersalah "Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Subsidaire);
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CRISTIAN Alias ASIONG** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik berklip yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,06 gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal Tawas dengan berat netto 99,36 gram;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir pil Attapalgite dengan netto 8,92 gram;
 - 4) 1 (satu) set alat hisap Shabu yang masih berisikan diduga Narkotika jenis Shabu ;
 - 5) 3 (tiga) buah kaca pirex, 2 (dua) buah korek api gas;
 - 6) 4 (empat) bungkus plastik kosong berklip;
 - 7) 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kotak korek kuping merk Selection;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 13 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1852 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa CRISTIAN alias ASIONG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berklip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika berupa Shabu (dengan berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,06 gram sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian);
 - 1 (satu) set alat hisap Shabu yang masih berisikan diduga Narkotika berupa Shabu (dengan berat kotor 1,38 gram sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian);
 - 3 (tiga) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 4 (empat) bungkus plastik kosong berklip;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing ;
 - 1 (satu) buah kotak korek kuping merk Selection;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika berupa Shabu (dengan berat kotor 103,66 gram berat bersih 99,36 gram sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian);
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna coklat berlogo huruf A diduga Narkotika jenis Ekstasi (dengan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1852 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 9,38 gram berat bersih 9,92 gram sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 8 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 13 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang amarnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa CRISTIAN alias ASIONG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berklip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika berupa Shabu (dengan berat kotor 0.30 gram berat bersih 0,06 gram sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dan Pegadaian);
 - 1 (satu) set alat hisap Shabu yang masih berisikan diduga Narkotika berupa Shabu (dengan berat kotor 1,38 gram sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian);
 - 3 (tiga) buah kaca pirex;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1852 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;
- 4 (empat) bungkus plastik kosong berklip ;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah kotak korek kuping merk Selection;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika berupa Shabu (dengan berat kotor 103,66 gram berat bersih 99,36 gram sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian);
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna coklat berlogo huruf A diduga Narkotika jenis Ekstasi (dengan berat kotor 9,38 gram berat bersih 9,92 gram sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/AKTA.PID/2019/PN Tbt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/AKTA.PID.SUS/2019/PN Tbt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Februari 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 13 Maret 2019;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1852 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Maret 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 6 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 22 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 13 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 6 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang sependapat dengan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dan mengambil alih pertimbangan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1852 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di kost saksi Muhammad Hidayat alias Rahmad setelah penangkapan saksi Muhammad Hidayat dan pada waktu dilakukan pengeledahan di gudang yang terletak di lantai satu rumah Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berklip yang berisikan serbuk kristal, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna coklat berlogo huruf A, 1 (satu) set alat penghisap Shabu dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, ternyata hasilnya adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi berisi sisa-sisa padatan berwarna putih seberat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram mengandung *metamfetamina* merupakan Shabu, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 99,36 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram merupakan Tawas dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna coklat berlogo huruf A mengandung Attapalgite yang digunakan sebagai anti diare;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa demikian pula, alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, telah cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai sudah tepat dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa CRISTIAN Alias ASIONG** tersebut ;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1852 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini di tandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung Pembaca II. **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca II.

Jakarta, 8 Januari 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1852 K/Pid.Sus/2019
H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)